

ANALISIS KODE ETIK NOTARIS DALAM MENJALANKAN PROFESI

Abednego Ozora¹, Chika Takeisha Permana², Ekklesia Nauly³, Elisabeth Ryanthie Maya Puteri⁴, Jennifer Eve⁵, Nathania Boenni⁶, Slamet Riyadi⁷, Yuni Priskila Ginting⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Pelita Harapan

E-mail: 01051210034@student.uph.edu¹, 01051210068@student.uph.edu²,
01051210123@student.uph.edu³, 01051210124@student.uph.edu⁴,
01051210119@student.uph.edu⁵, 01051210111@student.uph.edu⁶,
01051210098@student.uph.edu⁷, yuni.ginting@uph.edu⁸.

Article History:

Received: Agustus, 2023

Revised: Agustus, 2023

Accepted: Agustus, 2023

Abstract: Tujuan negara adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Jasa tersebut dimaknai dalam konteks yang luas, yang meliputi tidak hanya pembuatan akta otentik, legalisasi surat-surat pribadi, atau pemberian nasehat hukum yang berkaitan dengan masalah kenotariatan, tetapi selain itu notaris juga berkewajiban untuk menerapkan etika profesinya dalam memberikan jasa pada klien. Permasalahan yang dibahas di dalam jurnal ini adalah penerapan etika profesi oleh notaris dan sanksi hukum yang diberikan pada notaris yang tidak melaksanakan etika profesinya dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien. Metode penelitian yang digunakan untuk riset jurnal ini adalah penelitian hukum normatif dengan penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa notaris harus memperhatikan etika profesinya ketika sedang memberikan jasanya pada klien. Notaris di dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan UUJN serta Kode Etik Notaris.

Keywords:

Notaris, Pelayanan Jasa, Etika Profesi.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dalam pembuatan akta otentik ini ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang, maka seyogyanya dalam menjalankan jabatannya juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping undang-undang Jabatan Notaris, Notaris juga

terikat dengan aturan yang disebut juga dengan “kode etik Notaris” sebagai mekanisme kontrol bagi profesi Notaris. Notaris harus memperhatikan perilaku profesi notaris itu sendiri, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Notaris harus memiliki integritas moral yang baik. Pelaksanaan tugas dalam profesi Notaris harus didasarkan pada pertimbangan moral. Sekalipun disertai dengan imbalan yang tinggi atas jasanya, namun jika hal yang akan dilakukan itu dibarengi dengan akhlak yang baik yang seharusnya maka sebaiknya dihindari.
2. Notaris harus bertindak jujur kepada setiap klien yang datang di hadapannya dan juga kepada dirinya sendiri (kejujuran intelektual), dan harus mengetahui seberapa besar kapasitas yang dimilikinya karena tidak boleh membuat janji yang hanya untuk menyenangkan kliennya sehingga klien tetap membutuhkan dan menggunakan jasanya.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris seringkali dihadapkan berbagai macam persoalan, mulai dari persoalan antar sesama Notaris, persoalan para pihak yang tidak mempunyai kesepahaman dan kesepakatan dalam pembuatan perjanjian, bahkan sampai kepada persoalan hubungan kerja sama dengan pihak terkait sebagai mitra kerja notaris. Jika persoalan tersebut tidak disikapi secara bijaksana (di luar koridor hukum) oleh Notaris, maka anggapan yang mengatakan Notaris hanya tukang pembuat akta. Stigma yang menganggap Notaris sama halnya dengan seorang partikelir merupakan suatu fenomena yang tidak terbantahkan. Fakta itu semakin melekat dan tercermin dari sikap dan perilaku Notaris yang tidak lagi mengindahkan kaidah hukum yang berlaku. Adanya legalitas formal, Notaris dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat, bukan sebaliknya mengacaukan ketertiban masyarakat dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum dan Kode Etik Notaris.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang membahas tentang norma-norma serta aturan hukum yang berlaku yang kemudian diteliti dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan undang-undang sebagai data utama, dan data primer seperti pendapat-pendapat hukum sebagai pendukung penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mengambil sumber dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yang diambil dari hukum positif yang berlaku dan terdiri atas peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Notaris;
 5. Peraturan Badan Pengawas Notaris;
- b. Bahan Hukum Sekunder, untuk meninjau lebih dalam tentang bahan hukum primer yang telah digunakan dengan bahan-bahan yang memuat pendapat-pendapat hukum.

HASIL



Gambar 1. Presentasi Kelompok Mengenai Kode Etik Notaris

Notaris

Menurut UU Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

Organisasi Profesi

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang memuat ketentuan mengenai satu wadah berkumpul bagi Notaris di Indonesia, muncul berbagai pendapat mengenai ketentuan tersebut. Pada dasarnya, pendapat-pendapat mengenai ketentuan satu wadah tersebut, terutama mengenai wadah organisasi mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terbagi atas dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa satu wadah yang dimaksud

dalam Undang-Undang jabatan Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Selain INI, yaitu Himpunan Notaris Indonesia (HNI), Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), dan Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (Pernori), tidak dapat diabaikan eksistensinya.

Kriteria Pengangkatan Notaris

1. Pengumuman pendaftaran pengangkatan Notaris dilakukan serentak dengan termin waktu tertentu di website Ditjen AHU; Penetapan waktu ditentukan oleh Ditjen AHU melalui pengumuman pada AHU online;
 - a. Membayar biaya akses Rp. 200.000
 - b. Mengakses AHU Online untuk mengisi format isian;
 - c. Pengisian format isian selama 14 Hari sejak diumumkan oleh Ditjen AHU;
 - d. Memilih wilayah formasi jabatan Notaris, apabila tidak ada formasi maka masuk dalam daftar tunggu;
 - e. Memilih wilayah formasi jabatan Notaris, apabila ada formasi maka selanjutnya dapat mengirim berkas persyaratan ke alamat Kantor Pelayanan Cikini;
2. Berkas persyaratan yang dikirim paling lambat 20 hari sejak hari terakhir pengisian format isian. Berkas dikirim ke alamat Kantor Pelayanan Cikini atau alamat yang ditentukan oleh Ditjen AHU dalam pengumuman pembukaan Pengangkatan;
3. Berkas akan diverifikasi dengan batas waktu 20 hari sejak hari terakhir pengiriman berkas;
4. Apabila permohonan diverifikasi diterima, pemohon melakukan pembayaran PNBPN Pengangkatan Rp. 1.000.000 dengan batas waktu 7 hari sejak hari terakhir proses verifikasi;
5. SK Pengangkatan akan terbit secara elektronik setelah pembayaran PNBPN;
6. Sumpah Jabatan Notaris (tidak lebih dari 60 hari sejak dikeluarkannya SK Pengangkatan) dan membayar PNBPN Rp. 2.500.000;
7. Apabila lewat dari 60 hari maka terbit SK Pembatalan.

Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris adalah seperangkat aturan, nilai, dan prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kode Etik ini dirancang untuk memastikan integritas, profesionalisme, independensi, dan kualitas pelayanan notaris kepada masyarakat. Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur Kode Etik Notaris terdiri dari:

1. Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014): Mengatur pendirian, tugas, wewenang, dan kewajiban notaris, termasuk ketentuan tentang kode etik yang harus dipatuhi.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2019: Menjelaskan prinsip-prinsip, nilai, dan norma etika yang harus diikuti oleh notaris.
3. Peraturan Badan Pengawas Notaris: Mengatur etika dan tata cara kerja notaris, serta sanksi yang diberlakukan jika terjadi pelanggaran kode etik.

Organisasi profesi notaris, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), juga menerbitkan pedoman dan panduan yang memberikan rincian lebih lanjut mengenai kode etik notaris. Tujuan utama Kode Etik Notaris adalah untuk melindungi kepentingan publik, menjaga kepercayaan dan integritas profesi notaris, serta menjamin bahwa notaris bertindak secara adil, jujur, dan profesional dalam melayani masyarakat. Kode Etik ini juga memberikan pedoman yang jelas bagi notaris dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul dalam praktik notaris.

Melalui Kode Etik Notaris, diharapkan bahwa notaris akan menjaga kualitas pelayanan hukum yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, serta berperan sebagai pengayom dan penjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Kewajiban Kode Etik yang harus dilaksanakan oleh notaris tertuang dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu:

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat

berharga; membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; menerima magang calon Notaris.

2. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk original.
3. Akta original sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah akta: pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; penawaran pembayaran tunai; protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga; akta kuasa; keterangan kepemilikan; atau akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Larangan Kode Etik yang harus dipatuhi oleh notaris tertuang dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu:

1. Notaris dilarang: menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; merangkap sebagai pegawai negeri; merangkap jabatan sebagai pejabat negara; merangkap jabatan sebagai advokat; merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; menjadi Notaris Pengganti; atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris

1. Majelis Pengawas Notaris

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (disebut juga Majelis Pengawas Notaris). Majelis Pengawas dibagi menjadi:

- a. Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris adalah Suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah (Tingkat Kabupaten/Kota) yang telah di tentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kewenangan MPD terdapat pada Pasal 29 dan 30 PP 16/2021.
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris adalah Suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan

dan pengawasan terhadap Notaris di wilayah (Tingkat Provinsi) yang telah di tentukan berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI dan diangkat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Kewenangan MPW terdapat pada Pasal 31(1) dan 32 PP 16/2021.

- c. Majelis Pengawas Pusat (MPP) diangkat oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan MPP terdapat pada Pasal 33 dan 34 PP 16/2021.

Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas. Dalam rapat Majelis Pengawas sekretaris membentuk dan memimpin Sekretariat Majelis Pengawas. Sekretariat Majelis Pengawas terdiri atas: Sekretariat Majelis Pengawas Daerah (ditetapkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Kepala Kantor Wilayah); Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah (ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah); dan Sekretariat Majelis Pengawas Pusat (ditetapkan oleh Direktur Perdata atas nama Direktur Jenderal). Berdasarkan Pasal 4(1) Permenkumham 15/2020, dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas membentuk Majelis Pemeriksa. Majelis Pemeriksa adalah tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas.

Pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas

1. Pemeriksaan Protokol Notaris

Pemeriksaan Protokol Notaris dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

2. Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Notaris

Adanya Majelis Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi.

3. Majelis Kehormatan Notaris

Berdasarkan Permenkumham No. 17/2021, Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan

dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas;

- a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat yang diangkat oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang diangkat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota provinsi.

DISKUSI

Duduk Perkara:

1. KPK menilai pengadaan tanah Pusdiklat Bapeten penuh rekayasa. Maka, kedua terdakwa yang menjadi nabi itu kemudian menuduh notaris Feny Sulifadati bertanggung jawab atas pemalsuan tersebut.
2. Jaksa Sarjono Turin menemukan harga tanah seluas 16.250-meter persegi di Puncak, Bogor, dinaikkan dari Rp. 150.000/m² menjadi Rp. 312.700/m². Selisihnya diambil oleh Feni sebesar Rp. 25 ribu/m² dan sisanya dibagi oleh perantara Midi Wiyono untuk dirinya sendiri, Hieronimus Abdul Salam dan anggota DPR periode 1999-2004 Noor Adenan Razak.
3. Anmeddy juga menuding kasus yang menjerat kedua kliennya itu sebagai persekongkolan yang dilakukan Midi Wiyono dan Kepala Biro Perencanaan Bapeten pada 2004, Guritno Lakolo. Pasalnya, meski proyek Pusdiklat berada di bawah kewenangan Biro Umum, ternyata perencanaan proyek sudah dilakukan Guritno dan Midi sejak lama.
4. Anmeddy juga menuding kasus yang menjerat kedua kliennya itu sebagai persekongkolan yang dilakukan Midi Wiyono dan Kepala Biro Perencanaan Bapeten pada 2004, Guritno Lakolo. Pasalnya, meski proyek Pusdiklat berada di bawah kewenangan Biro Umum, ternyata perencanaan proyek sudah dilakukan Guritno dan Midi sejak lama.
5. Untuk menutupi lebih jauh harga mark up tanah tersebut, Midi juga menggunakan notaris Feni Sulifadati yang juga kuasa hukum penjual tanah, Indrawan Lubis. Namun persekongkolan ini baru terungkap di pengadilan dan KPK tidak menetapkan Midi atau Feni sebagai tersangka dalam kasus ini.
6. Notaris Feny Sulifadarti dituding melanggar etika profesi notaris oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor. Tak hanya berperan ganda, Feny juga menggelapkan sejumlah data tanah dalam akta jual beli.
7. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menuding notaris proyek pembebasan lahan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Feny Sulifadarti, melanggar

etika profesi notaris. Feny diduga berperan ganda dalam proses penjualan tanah tersebut. Feny mengaku bertindak sebagai kuasa penjual dan membuat akta jual beli tanah.

8. Notaris dapat berwenang untuk menjual asalkan akta jual beli dibuat oleh notaris lain. Untuk menghindari hal tersebut maka saudara Feny Sulifadarti membuat surat kuasa dibawah tangan.
9. Menanggapi tudingan itu, Feny menyatakan bahwa itu adalah surat wasiat. menurutnya, pemilik tanah Komarudin dan Lasiman memintanya untuk menjual tanahnya dengan harga yang sama dengan Indrawan Lubis.
10. Lasiman membantah pernyataan Feny. Sebelumnya, dalam kesaksiannya, Lasiman mengungkapkan Feny yang menawarkan jasanya menjadi agen penjual. Hal senada juga disampaikan Komarudin. Feny yang menawarkan. Komarudin mengaku belum paham dengan penjualan tanah, sehingga menerima tawaran Feny. Mendengar ini, Feny bersikeras bahwa dia benar.
11. Tak hanya itu, Feny juga mengaku menerima uang hasil penjualan tanah dari Bapeten. Anehnya, Rp. 19 miliar tidak diberikan langsung kepada pemilik tanah. Feny langsung memotong uang itu dengan dalih membayar pajak dan biaya untuk dirinya sendiri.
12. Feny menjelaskan, honor yang diterimanya sebagai sales representative notaris sebesar Rp. 312 juta. Uang itu dicairkan untuk biaya pembuatan akta jual beli plus pengurusan izin lokasi. Namun, dia tidak merinci besaran biaya pengelolaan tersebut. Sementara untuk biaya pajak, Feny menjelaskan bahwa biaya pajak yang dikenakan terdiri dari pajak penjual, pembeli dan warisan. Semuanya sudah saya laporkan ke pemilik lahan, jelasnya.
13. Namun, setelah dikonfrontasi dengan Komarudin dan Lasiman, keduanya membantah. Keduanya menjelaskan bahwa Feny tidak pernah menunjukkan bukti pembayaran pajak kepada mereka. Komarudin dan Lasiman mengaku telah menandatangani kwitansi kosong.
14. Terkait penandatanganan akta jual beli, Feny selaku notaris tidak pernah mempertemukan penjual dan pembeli untuk menandatangani akta tersebut. Menurut Hakim Mansyurdin, sebagai pejabat umum yang membuat akta tersebut, sudah seharusnya Feny bersikap profesional, Jangan jadi makelar tanah.

Pelanggaran Kode Etik Notaris

Notaris Feny Sulifadarti diduga melanggar etika profesi notaris oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Tidak hanya notaris Fenny berperan ganda menjadi pembuat akta dan makelar tanah, namun juga menggelapkan sejumlah data tanah di dalam akta jual beli. Terkait dengan penandatanganan akta jual beli, Fenny selaku notaris tidak pernah mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk menandatangani akta. Fenny pun mengaku bahwa ia telah menerangkan biaya pajak dan telah menunjukkan bukti pembayaran pajak kepada pemilik tanah. Namun setelah dikonfrontir dengan pemilik tanah, mereka membantah bahwa Fenny tidak pernah menunjukkan bukti pembayaran pada mereka dan mereka menandatangani kwitansi kosong. Berdasarkan kasus ini dapat disimpulkan bahwa Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran, tidak hanya terhadap UU Jabatan Notaris tetapi juga Kode Etik Notaris. Terjadi pelanggaran dalam Kode Etik Notaris yakni:

1. Pasal 3 angka 1, memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
2. Pasal 3 angka 2, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris
3. Pasal 3 angka 4, berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab

Dengan menjadi kuasa penjual, Notaris Feny Sulifadarti sudah bertindak tidak menghormati dan tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris, serta tidak bertindak jujur, dan tidak penuh rasa tanggung jawab. Hal itu terlihat jelas karena pada kenyataannya bahwa seharusnya seorang Notaris tidak boleh menjadi kuasa penjual, tetapi ia mengingkari hal tersebut dengan cara membuat Surat Kuasa dari penjual kepada dirinya selaku kuasa penjual secara di bawah tangan. Selain itu, sikap tidak jujur Notaris tersebut juga terlihat dalam hal ia memberikan kwitansi kosong untuk ditandatangani oleh penjual.

Adapun sanksi yang diberikan pada Notaris Feny Sulifadarti akan pelanggaran yang telah dilakukan, tindakan pertama yang dilakukan adalah melaporkan Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dimana ia berkedudukan. Dengan laporan tersebut maka MPD akan mengambil tindakan yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris, kemudian setelah itu MPD akan membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Setelah laporan tersebut diterima oleh MPW maka MPW akan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah; memanggil

Notaris yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan tersebut. Kemudian MPW dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) berupa:

- a. Pemberhentian Sementara 3 (Tiga) Bulan Sampai 6 (Enam) Bulan;
- b. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Setelah laporan tersebut diteruskan kepada MPP maka MPP mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri. Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat adalah sanksi yang terberat yang dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan UU Jabatan Notaris.

KESIMPULAN

Kode etik notaris tunduk pada UU Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 Mengenai Jabatan Notaris dan peraturan pelaksana lainnya. Notaris berada dalam suatu wadah organisasi yaitu INI. Sebagai suatu profesi yang memiliki suatu kode etik, notaris berada dibawah pengawasan Kementerian Hukum dan HAM yang pelaksanaan pengawasannya didelegasikan kepada Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan. Baik Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan dibentuk secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan ibu kota. Melalui studi kasus yang telah disajikan, perbuatan Notaris Feny sebagai pembuat akta dan makelar tanah, serta menggelapkan data tanah di dalam AJB dan tidak pernah mempertemukan pihak penjual dan pembeli tentu telah menyimpang dari kode etik jabatan Notaris. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pelaksanaan jabatan notaris harus dilaksanakan dengan integritas dan menjunjung tinggi kode etik UU Jabatan Notaris.

ACKNOWLEDGEMENTS

Kami berterima kasih kepada semua terutama dari lubuk hati kami kepada Universitas Pelita Harapan yang menjadi wadah pelaksanaan program nirlaba pada proses profesi notaris. Selain itu, kami berterima kasih kepada Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. yang telah membantu kami dalam pembuatan majalah dan isi materi tentang profesi notaris Indonesia. Karena dukungan dari pihak-pihak tersebut, jurnal ini tidak akan diterbitkan.

DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.

Permenkumham No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Permenkumham No. 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Permenkumham No. 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Hukum Online (2007) "Jika Notaris Merangkap Jadi Makelar Tanah"
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jika-notaris-merangkap-jadi-makelar-tanah-ho118121?page=all>

Kanwil NTB. (2022, August 10). MPW Dan MPD notaris. Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
<https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukumumum/mpw-dan-mpd-notaris/majelis-pengawas-notaris>